



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
TRIBUN TERNATE
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA**
NOMOR: W.29-175HH.05.05 TAHUN 2025
NOMOR: 007/PKS/TT/IV/2025

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hendrik Sumenda : Business Manager Tribun Ternate dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Tribun Digital Ternate, berkedudukan di Jl. Juma Puasa Kelurahan Santiong, RT 01 RW 02 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Fatmawaty Baud : Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara berkedudukan di Jl. Cengkeh Afo Nomor 40 Kelurahan Maliaro, Ternate Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang publikasi pemberitaan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA**

Tujuan kerja sama ini untuk meningkatkan glorifikasi dan publikasi berbagai kegiatan yang terkait dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara guna

mewujudkan citra yang positif dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara kepada masyarakat luas.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu publikasi kegiatan yang terkait dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, serta bentuk kerjasama lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam perjanjian kontrak kegiatan/pekerjaan yang dibuat PARA PIHAK melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk mengatur lebih rinci dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya yaitu sebagai berikut.

1. PIHAK PERTAMA menyelenggarakan publikasi online pada portal berita online <https://ternate.tribunnews.com> sesuai dengan rilis pemberitaan dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA dapat melakukan editorial redaksi atas narasi rilis berita dari PIHAK KEDUA untuk dipublikasi pada portal berita online <https://ternate.tribunnews.com> dengan durasi pemberitaan secara berkala.
3. PIHAK PERTAMA akan memberikan link pemberitaan terhadap hasil publikasi online dari PIHAK KEDUA setiap hari setelah berita terpublikasi.
4. PIHAK PERTAMA wajib mencantumkan kata kunci "Kanwil Kemenkum Malut", nama Kakanwil Kemenkum Malut, dan kata kunci yang disepakati dalam pemberitaan, dalam setiap narasi pemberitaan untuk mempermudah indeks pencarian pada google.

PASAL 4 **PEMBIAYAAN**

Pembayaran dari kerja sama ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai perjanjian kontrak dengan nilai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pembayaran dilakukan secara bertahap pada setiap triwulan/semester selama tahun berjalan sudah termasuk pajak disertai dengan bukti-bukti terlampir. Pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA dengan nomor: 0123040004 a.n Tribun Digital Ternate PT.

PASAL 5 **MASA BERLAKU KONTRAK**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu sepuluh bulan terhitung sejak ditandatangani pada Maret s.d Desember 2025 oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dalam waktu 14 hari kalender kepada PIHAK lainnya.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berlakunya berakhir hanya dapat dilaksanakan setelah hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama telah diselesaikan.

PASAL 6 **LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi keadaan memaksa yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK. Yang termasuk *force majeure* di antaranya gangguan *internet service provider*, kebakaran, bencana alam, perang, huru-hara, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan massal, dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban PARA PIHAK.
2. Dalam hal terjadi suatu *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa dimaksud.
3. Keadaan Memaksa yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan keadaan memaksa berakhir.
4. Apabila timbul kesalahpahaman antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Kota Ternate.
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan dan dimusyawarakan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
6. Apabila terdapat perubahan di kemudian hari pada perjanjian kerja sama ini, maka akan diselesaikan berdasarkan persetujuan bersama dalam bentuk tertulis.
7. Demikian Kontrak Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak

mendapatkan satu rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT Tribun Digital Ternate



Hendrik Sumenda
Business Manager Tribun Ternate

PIHAK KEDUA
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Maluku Utara



Fatmawaty Baud
Pejabat Pembuat Komitmen